



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG CIAMIS

yang diwakili oleh Pemimpin Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Ciamis Bramastya Gadiansyah, berkedudukan Jalan Ir. H. Juanda No. 166 Kota Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Firman Bachtiar, Dian Andriani, Zahra Choerunnisa, Dinda Abdul Azis, dan Cahwaman, yang berdomisili hukum di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Unit Sub Area Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: B.393.-VI/KC/MKR/09/2024, tanggal 18 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 26 September 2024 Nomor Register 225/SK/2024/PN Cms, selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari RT 008 RW 003 Kel. Banjarsari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat I**;
 2. **INDRI LESTARI**, bertempat tinggal di Dusun Banjarsari RT 008 RW 003 Kel. Banjarsari Kec. Banjarsari Kab. Ciamis, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 24 September 2024 di bawah register perkara Nomor : 54/Pdt.G.S/2024/PN Cms, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan **Wanprestasi**.

1. Kapan perjanjian dibuat
 - Pada Hari Kamis, Tanggal 08 Bulan Agustus Tahun 2019.
2. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut

Tertulis, yaitu :

 - Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908DGE8/4013/08/2019 tanggal 08



Agustus Tahun 2019.

3. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut
 - Utang Piutang, dimana Tergugat I mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan Jangka Waktu selama 12 (dua belas) bulan dan Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan berupa SKT No 593.2/117/Pemt-Des atas nama Kurniawan.
4. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat
 - Bahwa Para Tergugat memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908DGE8/4013/08/2019 tanggal 08 Agustus Tahun 2019. Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908DGE8/4013/08/2019 tanggal 08 Agustus Tahun 2019, sehingga pinjaman Para Tergugat menjadi kredit dalam KATEGORI MACET.
5. Berapa Kerugian yang di derita?
 - Rp61.025.247,00 (enam puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
6. Uraian lainnya :
 - Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908DGE8/4013/08/2019 tanggal 08 Agustus Tahun 2019 seharusnya Para Tergugat membayar rutin angsuran tiap-tiap bulan sebesar Rp4.791.700,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), akibat pinjaman Para Tergugat menjadi Kredit Kategori Macet Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif, dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang sudah menjadi Kategori Kredit Macet tersebut.
7. Bukti bukti surat terlampir;
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1908DGE8/4013/08/2019 tanggal 08 Agustus Tahun 2019;
Keterangan Singkat:
Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima uluh Juta rupiah) dengan Jangka Waktu selama 12 (dua belas) bulan;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas;
 - Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit dengan bukti kepemilikan berupa SKT No 593.2/117/Pemt-Des atas nama Kurniawan;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- SKT No 593.2/117/Pemt-Des atas nama Kurniawan;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar SKT No 593.2/117/Pemt-Des atas nama Kurniawan yang merupakan agunan untuk menjamin Pinjaman kredit dari Para Tergugat.
Keterangan Singkat :
Tanda Bukti Sah Bahwa Pihak Penggugat dapat melakukan eksekusi langsung terhadap Agunan yang telah dijaminkan Para Tergugat apabila Para Tergugat melakukan Wanprestasi.
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;
Keterangan Singkat :
Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang, menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan menyatakan penyerahan agunan dan kuasa untuk menjual agunan;
 - Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1908DGE8/4013/08/2019 tanggal 08 Agustus Tahun 2019;
Keterangan Singkat :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa Para Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

- Surat Peringatan Tunggakan Kredit;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

- Rekening Koran Pinjaman Atas Nama Kurniawan Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat telah menunggak dan mulai tidak membayar angsuran pinjaman mulai Bulan April tahun 2021.

- Rekening Koran Simpanan Atas Nama Kurniawan Tergugat I;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 08 bulan Agustus tahun 2019 dari Penggugat

- Payoff Rekening Pinjaman atas Nama Kurniawan Tergugat I;

Keterangan singkat :

Membuktikan Bahwa sampai dengan tanggal 19 April 2024 (terakhir normal masuk) sisa pokok yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp36.530.168,00 dengan bunga berjalan sebesar Rp24.495.079,00 sehingga total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp61.025.247,00 (enam puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908DGE8/4013/08/2019 tanggal 08 Agustus Tahun 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

4. Menyatakan bahwa SKT No 593.2/117/Pemt-Des atas nama Kurniawan adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit dengan sisa pokok yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp36.530.168,00 dengan bunga berjalan sebesar Rp24.495.079,00 sehingga total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp61.025.247,00 (enam puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Rp61.025.247,00 (enam puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Desa Sindangrasa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan SKT No 593.2/117/Pemt-Des atas nama Kurniawan Luas 1192 m2 berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Para Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 September 2024 dan tanggal 02 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, tanpa mengajukan saksi akan tetapi mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy dari Asli surat Form Permohonan Pinjam tanggal 06 Agustus 2019;
2. Bukti P-2 : Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kurniawan dan Fotocopy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Indri Lestari;
3. Bukti P-3 : Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908DGE8/4013/08/2019 Tanggal 08 Agustus 2019 atas nama Kurniawan dan Indri Lestari;
4. Bukti P-4 : Fotocopy dari Asli Kwitansi Pencairan;
5. Bukti P-5 : Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/117/Pemt-Des atas nama Kurniawan Tanggal 19 Februari 2019;
6. Bukti P-6 : Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan Tanggal 08 Agustus 2019;
7. Bukti P-7 : Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 08 Agustus 2019;
8. Bukti P-8 : Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-1 (pertama) Nomor 18/MKR/II/3153/2024 Tanggal 13 Februari 2024;
9. Bukti P-9 : Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-2 (dua) Nomor 18/MKR/II/3153/2024 Tanggal 22 Februari 2024;
10. Bukti P-10 : Fotocopy dari Asli Surat Peringatan Tunggakan Kredit Ke-3 (tiga) Nomor 20/MKR/IV/3153/2024 Tanggal 22 Maret 2024;
11. Bukti P-11 : Print out dari sistem Rekening Koran Pinjaman atas nama Kurniawan;
12. Bukti P-12 : Print out dari sistem Payoff Pinjaman atas nama Kurniawan;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah dicocokkan dengan pembandingnya (asli) dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-11 dan P12 merupakan print out dari sistem serta semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, namun mengenai penilaian terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam tentang pertimbangan hukumnya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 13 Ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa yang menjadi persoalan untuk dipertimbangkan adalah apakah Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat?;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang bahwa ketentuan wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut yaitu penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Melalui isi pasal tersebut, setidaknya ada 3 unsur wanprestasi, antara lain:

1. Ada perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Sehingga, hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melanggar janji. Sehingga pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan MA No.186 K/Sip/1959 yang menyatakan meskipun dalam perjanjian telah ditentukan secara tegas kapan pemenuhan perjanjian namun menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (*Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta 2005 halaman 1-3*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

1. Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
2. Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
3. Mengenai Suatu Hal Tertentu;
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
4. Suatu Sebab Yang Halal;
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (*causa*) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang bahwa dari kesepakatan tersebut, maka masing-masing pihak berkewajiban memenuhi tanggung jawabnya dan berhak untuk mendapat imbalan atau prestasi dari kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Cms



P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908DGE8/4013/08/2019 Tanggal 08 Agustus 2019 dengan Jaminan Penyerahan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit dengan bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/117/Pemt-Des yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangrasa Tanggal 19 Februari 2019, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian yaitu Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat sebagai Debitur telah sama-sama bersepakat bahwa Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa pinjaman/kredit dengan nilai pinjaman pokok sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dengan bunga pinjaman sebesar 1.25% (satu koma dua puluh lima persen) per bulan, dan Para Tergugat akan membayar secara mengangsur setiap bulan sebesar Rp4.791.700,00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah) perbulan. Dimana setiap bulan dibayarkan sesuai dengan jatuh tempo tanggal 08 yang telah ditentukan dengan jangka waktu angsuran selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai tanggal 08 Agustus 2020, dengan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran sebesar 50% (lima puluh persen) dikali suku bunga dikali tunggakan (pokok + bunga) per bulan dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan sebagaimana terlampir pada Pasal 3 Surat Pengakuan Hutang yang termuat pada bukti surat P-3;

Menimbang, bahwa adapun Tanah yang dijadikan agunan Para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/117/Pemt-Des Tanggal 19 Februari 2019 (vide bukti surat P-5) yang terdaftar Luas 1192 M2 terletak di Sawah Kadupugur, Pongporang, Desa Sindangrasa, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Perhutani
Selatan	: Ikah
Timur	: Sujatma;
Barat	: Uus Eman;

Menimbang bahwa atas objek pembiayaan kredit yang dijadikan Jaminan berupa Tanah yang terdaftar Luas 1192 M2 terletak di Sawah Kadupugur, Pongporang, Desa Sindangrasa, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/117/Pemt-Des Tanggal 19 Februari 2019 (vide bukti surat P-5) tersebut telah pula dikuasakan oleh para Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 08 Agustus 2019 (vide bukti surat P-7), yang mana telah diketahui dan disetujui oleh Para Tergugat selaku debitur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan memang benar Para Tergugat telah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-1 dan P-3 tersebut;

Menimbang bahwa sejak terjadinya kesepakatan Perjanjian dan pencairan pinjaman Kredit Investasi tersebut, Para Tergugat telah berusaha memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya namun Para Tergugat hanya mampu membayar angsuran sampai bulan April 2021, sedangkan untuk angsuran bulan berikutnya yaitu dibulan Mei 2021 sampai dengan gugatan a quo Para Tergugat sama sekali tidak lagi melakukan pembayaran atas kewajibannya sehingga menjadi kredit macet yang mengakibatkan Penggugat dirugikan;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut pihak Pengugat telah mengirimkan Surat peringatan kepada para Tergugat sebagaimana bukti surat P-8 sampai dengan P-10 agar Para Tergugat dapat menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan Para Tergugat tidak lagi mengindahkan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1908DGE8/4013/08/2019 Tanggal 08 Agustus 2019 (vide bukti surat P-3), serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPdata, maka oleh karena itu terhadap Para Tergugat dinyatakan telah cidera janji sehingga menyebabkan timbulnya wanprestasi atas diri Para Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada angka 1 adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ini sangat erat dan bergantung serta tidak dapat dipertimbangkan, sebelum mempertimbangkan petitum yang lainnya, sehingga petitum ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum yang selebihnya;



Menimbang, bahwa pada Petitum angka 2 yaitu menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1908DGE8/4013/08/2019 Tanggal 08 Agustus 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum. Oleh karena, berdasarkan Bukti surat P-1 perihal Form Permohonan Pinjam Tanggal 06 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dikaitkan dengan bukti P-3, P-4, P-7 dan P-11. Hakim berpendapat perihal petitum angka 2 tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas pihak Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka terhadap petitum angka 3 tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 yaitu menyatakan bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/117/Pemt-Des atas nama Kurniawan adalah sah dan berkekuatan hukum. Sebagaimana dalam bukti P-5 perihal Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sindangrasa Tanggal 19 Februari 2019 dan dalam lampiran bukti kepemilikan tanah yang diperuntukan sebagai jaminan pada perkara a quo yang dikaitkan dengan Pasal 39 ayat 1 huruf b angka 1 dan angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa Petitum angka 4 yang diajukan oleh Penggugat berasal hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yang menyatakan bahwa menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa Kewajiban kredit dengan sisa pokok yang harus dibayar oleh tergugat sebesar Rp36.530.168,00 dengan bunga berjalan sebesar Rp24.495.079,00 sehingga total kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp61.025.247,00 (enam puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (sisa pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan dari Rp61.025.247,00 (enam puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dengan adanya kelalaian dari Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dan telah dinyatakan wanprestasi sehingga mengakibatkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat atas Perjanjian Pinjaman tersebut yaitu sisa pokok hutang dan bunga yang belum dibayar ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang timbul karena keterlambatan pembayaran angsuran tersebut sebesar Rp61.025.247,00 (enam puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah), oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi atas perjanjian sebagaimana bukti surat P-3 tersebut, maka terhadap para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutang dan denda tersebut secara tunai dan sekaligus;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut para Tergugat telah memberikan jaminan/agunan berupa surat bukti P-5 berupa Surat Keterangan Tanah 593.2/117/Pemt-Des dari Kepala Desa Sindangrasa, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat atas nama Kurniawan, serta para Tergugat dalam memberikan surat jaminan/agunan tersebut telah menyertakan surat kuasa menjual sebagai termuat pada bukti surat P-7 atas nama pemegang/pemilik hak agunan tersebut, maka apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah Putusan ini berkekuatan Hukum Tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan Pelelangan secara Umum oleh Penggugat melalui pihak yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian permohonan Penggugat sebagai mana yang disebutkan dalam petitum pada angka 5 (lima) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 6 (enam) yaitu menghukum Tergugat atau sebagai pemilik Jaminan untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan yang terletak di Sawah Kadupugur, Pongporang, Desa Sindangrasa, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Tanah 593.2/117/Pemt-Des atas nama Kurniawan Luas 1192 m² (seribu seratus sembilan puluh dua) meter persegi berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat oleh karena perkara *a quo* bersifat wanprestasi dan bukan untuk menyatakan hak kebendaan seseorang dan perintah sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum ini dilakukan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku serta tidak ada keadaan yang mendesak untuk itu, maka terhadap petitum angka 6 (enam) ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) yang menyatakan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini. Hakim berpandangan bahwa terhadap Uang Paksa (*dwangsom*) hanya mungkin dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh para Tergugat, yang tidak terdiri dari pembayaran sejumlah uang (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 496K/Sip/1971 tanggal 1 September*

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1971). Uang Paksa (*dwangsom*) akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan Eksekusi Riil (*Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena tuntutan Penggugat untuk membayarkan sejumlah uang seluruh sisa kewajiban kredit para Tergugat sebesar Rp61.025.247,00 (enam puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dan apabila para Tergugat tidak melunasi sisa pinjamannya secara sukarela kepada penggugat maka terhadap agunan akan dilakukan lelang dengan perantara KPKNL dapat dilakukan melalui Eksekusi oleh Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri maka tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana Petitum angka 7 (tujuh) tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 8 (delapan) yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada keberatan. Terhadap Putusan Gugatan Sederhana dapat dilakukan eksekusi jika telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 31 ayat 2 dan ayat 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana). Oleh karena itu, Petitum angka 8 (delapan) yang dimohonkan oleh penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa petitum angka 9 (Sembilan) berkaitan dengan petitum-petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan sebagian secara verstek dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek/BW) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 54/Pdt.G.S/2024/PN Cms



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menjatuhkan putusan dalam perkara ini secara Verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1908DGE8/4013/08/2019 Tanggal 08 Agustus 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan Surat Keterangan Tanah 593.2/117/Pemt-Des atas nama Kurniawan Tanggal 19 Februari 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp61.025.247,00 (enam puluh satu juta dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela, maka Penggugat dapat melakukan penjualan agunan sebagaimana bukti kepemilikan berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/117/Pemt-Des atas nama Kurniawan Tanggal 19 Februari 2019 Luas Tanah 1192 m2 berikut sekaligus Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya di Sawah Kadupugur, Pongporang, Desa Sindangrasa, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan apabila terdapat sisa dari hasil penjualan setelah dikurangkan total pinjaman maka dikembalikan kepada Para Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Suluh Pardamaian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dedi Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd

ttd

Dedi Supriadi, S.H.

Suluh Pardamaian, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 32.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp. 30.000,00
5. Panggilan	: Rp. 100.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 287.000,00

(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)